



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR: 2/G/2018/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara:

WONG IVONNE EMMY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Alamat sesuai KTP di Jl. Mangga Besar Raya No. 48, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Tempat Tinggal saat ini di Jl. Mangga Besar Raya V No. 55, Rt/Rw 001/004, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN

Berkedudukan Ruko Golden Road Blok C. 27 Nomor 59-61 BSD
Kota Tangerang Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 2/PEN-DIS/2018/PTUN-SRG, tanggal 1 Februari 2018 tentang Lolos Dismissal;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 2/PEN-MH/2018/PTUN-SRG, tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Surat Penetapan Panitera Nomor 2/PEN-PPJS/2018/PTUN-SRG, tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/2018/PTUN-SRG, tanggal 1 Februari 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-HS/2018/PTUN-SRG, tanggal 5 Februari 2018 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 1 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan No. 2/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang pada tanggal 1 Februari 2018, dengan Register Perkara Nomor: 2/G/2018/PTUN-SRG, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 296, tanggal 19 April 1983, Gambar Situasi No. 1445 taggal 19 April 1983, dengan luas tanah 2.400 M2 (Dua ribu empat ratus meter persegi) atas nama H. SUAIB NAWI;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 105, tanggal 10 Mei 1982, Gambar Situasi No. 9627 tanggal 10 Mei 1982 dengan luas tanah 5.485 M2 (Lima ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama RUSLIM HAMZAH;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 1502, tanggal 12 Maret 1993, Gambar Situasi No. 3199 tanggal 5 Maret 1993, luas tanah 2.000 M2 (Dua ribu meter persegi) atas nama BERNARD SUBARDJA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"; ayat (2) menyatakan: "Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka pihak Tergugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) tersebut diatas tidak perlu lagi dimintakan persetujuannya atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 5 Februari 2018, tersebut, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 2/G/2018/PTUN-SRG dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka oleh karena itu, kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor 2/G/2018/PTUN-SRG dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan No. 2/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 2/G/2018/PTUN-SRG, yang diajukan oleh pihak Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 2/G/2017/PTUN-SRG dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Serang pada hari Selasa, 6 Februari 2018, oleh kami DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, S.H., M.Kn., dan ANDI FAHMI AZIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 6 Februari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ELFIANY, S.H., M.Kn.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

ttd

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 2/G/2018/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Uang Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
5. Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 144.000,-

(Seratus empat puluh empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)